

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Madubaru PG-PS

Madukismo.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo menghasilkan produk berupa gula dan ethanol (spirtus), untuk menghasilkan produk tersebut Perseroan memerlukan bahan baku berupa tetes tebu. Tebu tidak dihasilkan sepenuhnya dari perkebunan tebu yang dimiliki oleh Perseroan melainkan juga membeli dari luar Perseroan seperti pada PG Gondang.¹¹³ Membeli tebu di luar Perseroan tentu memerlukan angkutan untuk membawa tebu dari tempat pembelian sampai ke Perseroan untuk diolah.

Jika merujuk pada Pasal 74 ayat (1) undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan bahwa Perseroan yang wajib melaksanakan CSR adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) ini yang dimaksud Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jika merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UUPT ini maka dapat

¹¹³ Company profil, http://madubaru.comyr.com/PS/company_profile.html, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pukul 11.30 WIB.

dikatakan bahwa PT. Madubaru PG-PS Madukismo wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* atau pertanggung jawaban sosial dan lingkungan oleh Perseroan, hal ini dikarenakan kegiatan Perseroan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yakni tanaman tebu dan juga berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaat sumber daya alam yakni angkutan untuk membawa tebu dari tempat membeli hingga sampai ke Perseroan.

Menurut Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan atau setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang apa kegiatan usahanya. Sementara itu, dalam peraturan daerah pihak yang diminta untuk melakukan CSR lebih luas lagi, menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 Jo. Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 pihak-pihak yang harus melaksanakan CSR bukan hanya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) semata, melainkan juga Perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan yang dengan nama dan bentuk apapun Firma, Kongsi dan Koperasi termasuk juga di dalamnya.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo sebagai Perseroan yang dikualifikasikan wajib untuk melakukan CSR telah melaksanakannya, implementasi dari pelaksanaan dari CSR adalah melaksanakan program

PKBL.¹¹⁴ Landasan dari PKBL yang dilaksanakan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo adalah Surat Direksi PT. RNI No. 361/RNI.04.2/XII/04 tentang Struktur Organisasi PKBL PT. RNI tanggal 28 Desember 2004 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 juli 2015.¹¹⁵ Dasar ini digunakan karena PT. Madubaru PG-PS Madukismo merupakan masih satu manajemen dengan PT RNI, jadi pelaksanaan CSR nya pun mengacu kepada PT RNI dengan dasar penunjuk pelaksanaanya adalah peraturan menteri diatas.¹¹⁶

Program PKBL itu di bagi atas dua program :¹¹⁷

1. PK (Program Kemitraan)

adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.¹¹⁸ Bentuk dari Program kemitraan pertama adalah pinjaman, baik pinjaman modal kerja, modal investasi maupun pinjaman khusus, kedua adalah hibah, baik manajerial yang berbentuk pelatihan maupun pemasaran yang berbentuk pameran dan promosi produk unggulan.¹¹⁹

PT. Madubaru PG-PS Madukismo pada program kemitraan ini lebih banyak melaksanakan dalam bentuk pinjaman, hal ini terbukti dari laporan keuangan dana yang di gunakan untuk pinjaman per TW-

¹¹⁴ Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.

¹¹⁵ *Ibid*,

¹¹⁶ *Ibid*,

¹¹⁷ Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsur

¹¹⁸ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 juli 2015

¹¹⁹ Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsur

IV 2016 sebesar Rp.1.619.000.000 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah), sangat jauh bila dibanding dengan nominal hibah dalam laporan yang sama yakni hanya senilai Rp.34.967.000 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2016 pihak yang menjadi anggota program kemitraan PG-PS Madukismo berjumlah 177 anggota dengan beragam kegiatan usaha. Pelaksanaan program kemitraan ini (khususnya pinjaman) tidak berlangsung secara terus menerus, melainkan hanya sampai 3-4 tahun, setelah itu pihak Perseroan akan mencari mitra baru. PT. Madubaru PG-PS Madukismo bergerak dalam beberapa bidang, diantaranya perdagangan, pertanian, perikanan, jasa, dan peternakan. Berikut beberapa anggota Program kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang berasal dari Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, yakni Sabar S yang kegiatan usahanya adalah persewaan sound, kemudian Lamidi kegiatan usahanya adalah meubel dengan nama LMD, kemudia Rom S yang usahanya adalah tiara bengkel motor.¹²⁰

Berikut adalah laporan keuangan program kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo :¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.

¹²¹ Laporan keuangan Program Kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo 2016.

Tabel 2 : Laporan keuangan Program Kemitraan PT. Madubaru PG-PS

Madukismo 2016

NO	KETERANGAN	REAL TW-1V 2016	RKAP 2016	%
		A	B	A:B
A.	Dana yang tersedia			
	Saldo dana 1-1 2016	110.684.911	116.170.928	95
	Jumlah dana yang tersedi	110.684.911	116.170.928	95
B.	Dana Diterima Th 2016			
	Alokasi Laba Perusahaan	62.989.189	39.236.738	161
	Pengembalian pokok pinj	1.422.370.617	805.725.000	177
		1.485.359.806	844.961.783	176
C.	Pendapatan Th 2016			
	-Jasa administrasi	111.319.250	89.795.000	124
	-Bunga Bank	922.184	7.538.245	12
	-Lain-lain	12.200.000	12.000.000	102
	Jumlah pendapatan	124.441.434	109.333.245	238
D.	Penggunaan Dana Tahun 2016			
	-Pinjaman	1.619.000.000	921.000.000	176
	-Hiba	34.967.000	43.000.000	81
	Jumlah penggunaan dana	1.63.967.000	964.000.000	172
E.	Sisa dana tersedia	68.519.150	106.465.911	62
F.	Biaya Operasional	-	-	-
G.	Surplus (Defisit)	66.519.150	106.465.911	62
H.	Pinjaman bermasalah	66.519.150.	106.465.911	62
			60.184.600	
I.	Saldo akhir 31-12-2016	66.519.150	46.281.311	144

2. BL (Bina lingkungan)

adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.¹²² Program Bina Lingkungan berupa bantuan ketika ada bencana alam, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum dan ibadah serta pelestarian alam.¹²³

Kegiatan Bina Lingkungan yang sudah dilakukan oleh pihak PT. Madubaru PG-PS Madukismo sebenarnya masih banyak dilakukan dalam kegiatan sosial juga, seperti yang sudah dilaksanakan adalah bantuan Al-Qur'an untuk mesjid Muslikin Beran, Bantuan Gapura di dusun padokanm Pengobatan Gratis di Puskesmas II Kasihan, perbaikan gorong-gorong di dusun Mrisi.¹²⁴

Sementara dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Bina Lingkungan adalah berjumlah Rp. 32.745.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :¹²⁵

- a. Bantuan bencana alam Rp.3.900.000
- b. Bantuan sarana pendidikan Rp.790.000
- c. Peningkatan kesehatan Rp.1.850.000
- d. Pengembangan sarana dan prasarana umum Rp.3.750.000
- e. Sarana ibadah Rp.21.555.000
- f. Sosial kemasyarakatan Rp.900.000

¹²² Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 juli 2015

¹²³ Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsersur

¹²⁴ *Ibid*,

¹²⁵ Laporan keuangan Program Bina Lingkungan PT. Madubaru PG-PS Madukismo 2016.

Kegiatan PKBL ini tidak hanya dilakukan di lingkungan kecamatan Kasihan maupun kabupaten Bantul semata, melainkan juga hampir di seluruh Yogyakarta. Wilayah binaan PT. Madubaru yang berada di Yogyakarta diantaranya Sleman, Wates, Bantul, Wonosari dan wilayah kota Yogyakarta.¹²⁶

Untuk menguji apakah CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Dalam Undang-Undang PT ini hanya ada 1 pasal saja yang mengatur tentang CSR, yakni Pasal 74. Pasal 74 ini mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dan pelaksanaannya mementingkan kepatutan dan kewajaran.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* atau pertanggung jawaban sosial dan lingkungan oleh Perseroan, hal ini dikarenakan kegiatan Perseroan mengelola dan

¹²⁶ Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsersur

memanfaatkan sumber daya alam yakni tanaman tebu dan juga berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yakni angkutan untuk membawa tebu dari tempat membeli hingga sampai ke Perseroan.

PT. Madubaru sudah melakukan kegiatan CSR yang dilaksanakan dalam bentuk program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), yang membuat berbeda, meskipun PT. Madubaru PG-PS Madukismo merupakan perusahaan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam sehingga seharusnya biaya CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, namun biaya CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo diambil dari perolehan laba bersih 1-3% (satu sampai tiga persen) tahun sebelumnya setelah dikurangi pajak.¹²⁷

Perbedaan ini disebabkan perbedaan rujukan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan. CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang di implementasikan dalam PKBL merujuk pada Permen BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 bukan pada UUPT, dalam Permen BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 pada Pasal 1 huruf a bahwa dana untuk melakukan PKBL bersumber pada penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan laporan tahunan BUMN Maksimum 4% (empat persen) dari laba setelah pajak. Padahal PT. Madubaru PG-PS

¹²⁷ Laporan Keuangan Program PKBL PT.Madubaru PG-PS Madukismo 2016. Lihat juga Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.

Madukismo adalah perusahaan swasta murni yang berbentuk Perseroan terbatas yang tentu harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Tidak dianggarkannya CSR sebagai biaya Perseroan akan tidak masalah apabila perusahaan setiap tahunnya mendapatkan laba, namun apabila perusahaan pada tahun tertentu tidak mendapatkan laba maka ia tidak akan melakukan CSR, padahal akibat yang ditimbulkan oleh Perseroan terus dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang merupakan lokasi Perseroan berdiri tanpa memandang Perseroan tersebut mendapat laba atau justru menderita kerugian.

Meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (2) UUPT tersebut, tidak ada sanksi yang jelas yang dapat di jatuhkan kepada pelanggarnya karena dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT hanya disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara sanksi yang disebutkan tersebut tidaklah ditemui di dalam UUPT. Jadi kegiatan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo tidak sesuai dengan ketentuan CSR yang diatur UUPT.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mengatur ketentuan tentang CSR, berdasarkan Pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu
- b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup
- c. Menaati ketentuan Baku Mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.

Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-UPL), Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.¹²⁸ Di dalamnya memuat berbagai aspek, diantaranya Data kegiatan, pada data ini dapat temukan kualitas limbah cair yang dihasilkan PT. Madubaru PG-PS Madukismo. Baku Mutu lingkungan tidak diatur dalam UUPPLH melainkan diatur oleh Peraturan daerah, di Daerah Istimewa Yogyakarta Baku Mutu Limbah Cair diatur dalam Peraturan Daerah

¹²⁸ Pasal 1 Huruf a dan b Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Dari Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-UPL) periode Januari sampai Juni 2016 yang dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta, kualitas limbah cair PT.Madubaru PG-PS Madukismo yang diambil dari Outlet (air pendingin kondensor), kadar COD telah melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam SK Gub No. 281/KPTS/1998.¹²⁹ COD (*Chemical Oxygen Deman*) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan organik yang terdapat pada limbah cair dapat teroksidasi secara kimia baik yang dapat di degradasi oleh mikroorganisme maupun yang sukar terdegradasi.¹³⁰ walaupun dalam laporan pihak perusahaan menganggap hal tersebut telah memenuhi Baku Mutu karena akan digunakan kembali untuk pendingin kondensor, padahal limbah cair tersebut pasti akan di buang kembali.

¹²⁹ Laporan pengelolaan pelaksanaan RKL-RPL PT Madubaru PG-PS periode Januari sampai Juni 2016

¹³⁰ Ulum Munawaroh dan Mumu Sutisna, '*Penyisihan Parameter Pencemar Lingkungan Pada Limbah Cair Pada Industri Tahu Menggunakan Efek Mikroorganisme 4 (EM4) Serta Pemamfaatannya*', Jurnal Insitut Teknologi Nasional, No. 2, Vol. 1, Teknik Lingkungan Itenas, 2013. Hlm. 6.

Tingginya kadar COD dalam air limbah memiliki dampak yang serius bagi kesehatan manusia dan juga kepada lingkungan, diantaranya :¹³¹

a. Terhadap kesehatan manusia

Secara umum, konsentrasi COD yang tinggi dalam air menunjukkan adanya bahan pencemar organik dalam jumlah yang banyak. Sejalan dengan hal ini jumlah mikroorganisme, baik yang merupakan patogen maupun tidak pathogen juga banyak. Adapun mikroorganisme patogen dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsentrasi COD yang tinggi di dalam air dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia.

b. Terhadap Lingkungan

1) Konsentrasi COD yang tinggi menyebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam air menjadi rendah, bahkan habis sama sekali. Akibatnya oksigen sebagai sumber kehidupan bagi makhluk air (hewan dan tumbuh-tumbuhan) tidak dapat terpenuhi sehingga makhluk air tersebut menjadi mati.

2) Apabila kadar oksigen terlarut berkurang mengakibatkan hewan-hewan yang menempati perairan tersebut akan mati.

¹³¹<https://www.scribd.com/doc/298153196/Dampak-COD-Terhadap-Manusia-Dan-Lingkungan>, diakses tanggal 28 februari 2017, pukul 17.50 WIB

Dan jika kadar BOD dan COD meningkat menyebabkan perairan menjadi tercemar. Kandungan bahan organik tinggi yang ditumbuhi bakteri menimbulkan bau yang menyengat akibat dari bakteri patogen dan hasil metabolisnya.

Rujukan untuk menguji Baku Mutu limbah cair yang digunakan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo menurut penulis sudah tidak tepat, karena menggunakan SK Gub No. 281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah digantikan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata yang kemudian di cabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Kemudian kualitas udara juga mendapatkan masalah, pada bulan juni 2016 telah dilakukan swapantau Uji emisi cerobong (1,2,3), uji getaran dan uji kebisingan dengan hasil pengujian ada yang diatas dan ada yang dibawah ambang batas menurut Baku Mutu SK Gub. DIY No. 176 Tahun 2003 dan nilai ambang batas (NAB) berdasarkan Kep Men Tenaga kerja Nomor 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik Di Tempat Kerja.¹³² Berarti pada saat diuji kualitas emisi cerobong, getaran dan uji kebisingan masih ada parameter yang

¹³² Laporan pengelolaan pelaksanaan RKL-RPL PT Madubaru PG-PS periode Januari sampai Juni 2016

melebihi nilai ambang batas, hal ini tentu berbahaya baik bagi masyarakat yang berada sekitar perusahaan maupun para pekerja yang berada di perusahaan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila melanggar ketentuan baku mutu lingkungan cukup berat, terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana, sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, sanksi administratif terdiri dari :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan ; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Namun sanksi administratif sebagai mana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Ketentuan pidana tentang pelanggaran baku mutu lingkungan diatur pada Pasal 100 UUPPLH, dalam Pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00- (sembilan miliar rupiah).

Jadi, CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo belum sesuai dengan UUPPLH, menurut Pasal 70 ayat (1) Masyarakat

memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 70 ayat (1) UUPPLH disebutkan peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Perihal ke mana pelaporan akan di ajukan, pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Partisipasi masyarakat cara menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan serta memberikan saran dan masukan kepada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)

Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, selain itu dalam Pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah melaksanakan CSR, ini terlihat dari sudah banyaknya mitra binaan yang sudah mengikuti program kemitraan PT.Madubaru PG-PS Madukismo. Hal ini sudah cukup untuk menjawab kewajiban yang diberikan Pasal 15 huruf b UU

Penanaman Modal. Namun berbeda dengan ketentuan yang diberikan Pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal untuk ikut serta menjaga pelestarian lingkungan hidup, hal ini terlihat dari tidak adanya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pelestarian alam, meskipun dalam program bina lingkungan terdapat kegiatan pelestarian lingkungan namun dalam lapangan pelaksanaan hal tersebut tidak dilakukan, padahal hal tersebut sudah sangat mendesak karena pihak perusahaan yang terus memproduksi limbah harus ditanggung dan dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan, terutama masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Namun pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf tidak diatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggarnya, yang diatur hanya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penanam modal yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Penanaman Modal.

4. PP Nomor 47 Tahun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP CSR)

PP ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, secara substansi pengaturan tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam UUPT diatas, namun ada beberapa hal yang lebih dijelaskan lebih rinci. PP ini diharapkan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan CSR oleh setiap perusahaan yang wajib menjalankan CSR, namun kenyataannya tidak

ada pengaturan yang lebih konkrit tentang pelaksanaan CSR dalam peraturan ini, hal ini bisa saja terjadi karena UUPT menginginkan pelaksanaan CSR dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Perseroan yang melakukan CSR.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP ini apabila di komparasikan atau disandingkan dengan CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo, maka kegiatan CSR yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam PP ini. Seperti pada Pasal 4 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dilaksanakan oleh Direksi, apabila dilihat dari struktur organisasi PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo Rachmad Edi Cahyono selaku Direktur merupakan penanggung jawab pelaksanaan CSR.¹³³ Kemudian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS (Pasal 6).¹³⁴ Hanya saja PP ini juga mewajibkan dana yang digunakan untuk kegiatan CSR di anggarkan sebagai biaya Perseroan, ketentuan ini sama persis dengan yang diatur dengan Pasal 74 UUPT. PT Madubaru PG-PS Madukismo menggunakan laba bersih setelah pajak untuk kegiatan pelaksanaan program CSRnya.¹³⁵

¹³³ Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.

¹³⁴ *Ibid*,

¹³⁵ *Ibid*,

PP yang ditunggu-tunggu untuk memberikan pengatauran pelaksanaan CSR ini juga tidak memuat sanksi yang jelas, pada Pasal 7 PP CSR hanya disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda CSR)

PT. Madubaru PG-PS Madukismo terletak di Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi secara geografis ini tentu bukan tidak memiliki arti sama sekali, pihak Perseroan harus tunduk pada peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah, salah satunya adanya aturan tentang CSR. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah peraturan daerah yang wajib di ikuti oleh seluruh perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR.

Peraturan Daerah ini mengatur secara secara lebih rinci tentang pelaksanaan CSR, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan pembiayaan program peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

Pada pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo sudah melakukan kegiatan yang juga merupakan termasuk ruang lingkup CSR yang harus dilaksanakan Perseroan. Seperti, pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan program ini dilakukan melalui program kemitraan berupa pinjaman yang diberikan kepada pengusaha untuk membantu mengembangkan kegiatan usahanya. Namun, pada pelaksanaannya program kemitraan dirasa diberikan kepada pihak yang kurang tepat, CSR hanya diberikan kepada pengusaha yang sudah mapan saja, yang barang tentu tidak akan berpengaruh pada program pengentasan kemiskinan, hal ini juga terjadi di Desa Tirtonirmolo.

Menurut Nur Salim selaku KASI Kesejahteraan Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta menyebutkan bahwa pihak-pihak yang diberikan CSR berupa pinjaman dan pembinaan hanyalah pengusaha yang sebenarnya memang sudah mapan dan maju, bahkan tanpa adanya CSR dari PT. Madubaru PG-PS Madukismo diyakini pengusaha tersebut tetap akan maju, jadi kalau program kemitraan (salah satu implementasi program CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo) terus dilakukan seperti itu maka pengentasan

kemiskinan tidak akan terjadi.¹³⁶ Hal ini juga terlihat dari sampel yang diambil oleh penulis dari 4 (empat) pengusaha UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang lokasi usahanya hanya beberapa ratus meter dari PT. Madubaru PG-PS Madukismo tidak pernah mendapatkan CSR dalam bentuk apapun, bahkan mereka belum pernah mendapatkan apapun dari Perseroan kecuali limbah.

Sementara itu, didalam peraturan ini juga diatur bahwa Perseroan wajib menjadi anggota Forum TSLP (forum tanggung jawab sosial dan lingkungan) sesuai dengan Pasal 6 Perda CSR, namun hal tersebut belum bisa penulis uraikan dan komparasikan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo terhadap Forum TSLP (forum tanggung jawab sosial dan lingkungan) tersebut, dikarenakan memang Forum tersebut belum terbentuk dan memang belum habis batas waktu pembentukannya. Selama ini baru ada rapat-rapat antara TIM CSR Bantul dengan pemangku kepentingan yang terkait.¹³⁷

Dalam Perda CSR ini tidak banyak menyebutkan mengenai sanksi yang dapat di jatuhkan apabila ada Perseroan yang dalam menjalankan CSRnya tidak sesuai dengan ketentuan Perda CSR ini, satu-satunya sanksi yang dapat di jatuhkan adalah apabila Perseroan belum menjadi anggota Forum TSLP (Pasal 8 Perda CSR), sanksi yang

¹³⁶ Wawancara dengan Nur Salim, KASI Kesejahteraan Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, di Kantor Desa Tirtonirmolo, Selasa 10 Januari 2017.

¹³⁷ Wawancara dengan Isharyanti, Kasubit Sarana dan Prasarana Bappeda Bantul (Tim CSR Bantul), di Kantor Bappeda Bantul, Jumat 19 Januari 2017.

dapat dijatuhkan berupa sanksi administratif, berupa teguran tertulis dan publikasi di media cetak. Namun tidak belum terbentuknya Forum TSLP menyebabkan sanksi ini tidak berlaku.¹³⁸

Forum TSLP ((forum tanggung jawab sosial dan lingkungan) adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penyelenggaraan TSLP.¹³⁹

6. Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Peraturan Bupati Bantul ini merupakan peraturan pelaksana di tingkat kabupaten yang juga harus ditaati oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo, hal ini dikarenakan letak perusahaan yang berada di wilayah kabupaten bantul. Peraturan Bupati ini mengatur secara rinci bagaimana CSR harus dilakukan, termasuk diaturnya syarat-syarat penerima dan pemberi CSR (Pasal 3), syarat-syarat bagi penerima CSR yang diatur secara substansi tidaklah jauh berbeda, seperti :

- a. Perorangan / kelompok/ masyarakat/ SKPD memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Bantul
- b. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan

¹³⁸ *Ibid*,

¹³⁹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

- c. Diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas kabupaten

Menurut TIM CSR Bantul tahapan pemberian CSR melalui beberapa tahapan, pertama masyarakat yang ingin mendapatkan CSR mengajukan proposal ke Bupati Bantul, kemudian proposal tersebut akan di verifikasi oleh TIM CSR bantul, dari hasil verifikasi tersebut akan dilaporkan kepada Bupati, kemudian Bupati akan memberikan laporan proposan yang di verifikasi oleh TIM CSR Bantul kepada calon pemberi (Perusahaan, Bank dan Perguruan Tinggi), kemudian penyerahan CSR yang akan diberikan Pemberi kepada Penerima akan dilaporkan kepada Bupati. Sampai dengan 18 januari 2017 sudah ada 16 proposal yang sudah diverifikasi ke 4 perusahaan, namun masih ada 71 Proposal yang belum di verifikasi¹⁴⁰ Tim CSR Bantul (Tim penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan) telah dibentuk pada tahun 2015 melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pembentukan TIM Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Namun pada tahap pelaksanaanya PT.Madubaru PG-PS Madukismo tidak mengikuti prosedur pemberian CSR yang di buat oleh TIM CSR, mereka lansung memberikan CSR kepada penerima. Kemudian pelaporan, monitoring dan evaluasi diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Pada Pasal 5 ayat (2) memerintahkan pemberi (Perusahaan,

¹⁴⁰ *Ibid*, lihat juga Wawancara dengan Heny Endrawati, S.P., M.P, Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan Bappeda Bantul (Tim CSR), Kamis 18 Januari 2017.

Bank dan Perguruan Tinggi) mewajibkan menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi CSR kepada Tim. Namun PT. Madubaru PG-PS Madukismo hanya memberikan laporan pelaksanaan CSR kepada Tim CSR Bantul, sedangkan rencana kegiatan CSR tidak pernah di sampaikan kepada Tim CSR.¹⁴¹Perbup CSR ini juga tidak mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang menjalankan CSR tidak sesuai dengan Perbup ini.

Pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS sebenarnya lebih banyak merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. PT. Madubaru PG-PS Madukismo bukanlah Perseroan yang berbentuk BUMN, melainkan berbentuk Perseroan Terbatas (swasta) hal ini terlihat dari kepemilikan saham yang 65% dimiliki Sri Sultan Hamengku Buwono X, 35% Milik Pemerintah yang dikuasakan kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI). yang wajib menjalankan program PKBL adalah Perum dan Persero (sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara), sementara pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Persero Terbuka dapat melaksanakan PKBL, menurut Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa yang disebut persero terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya

¹⁴¹ Wawancara dengan Isharyanti, Kasubit Sarana dan Prasarana Bappeda Bantul (Tim CSR Bantul), di Kantor Bappeda Bantul, Jumat 19 Januari 2017.

memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Memang tidak ada larangan untuk Perusahaan yang dalam bentuk apapun untuk melaksanakan program PKBL sebagai implementasi pelaksanaan CSR, namun selain Perum dan Persero tidak ada kewajiban untuk melaksanakan program PKBL. Sedangkan alasan kenapa PT. Madubaru PG-PS Madukismo melakukan kegiatan CSR dalam bentuk PKBL penulis tidaklah mengetahui secara pasti, namun menurut penulis lebih kepada 2 (dua) hal, pertama secara Historis PT. Madubaru PG-PS Madukismo memang pernah menjadi Perusahaan Negara 1962-1966, namun setelah itu boleh memilih apakah tetap menjadi perusahaan negara atau berubah menjadi perusahaan swasta, PT. Madubaru PG-PS Madukismo memilih menjadi Perusahaan swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas¹⁴², kedua sejak tahun 1984 diadakan kontrak management dengan PT. Raja Nusantara Indonesia (PT. RNI), sebagai mana PT. RNI berbentuk Persero.¹⁴³ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa yang disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

¹⁴² Sejarah singkat, http://www.madubaru.comyr.com/sejarah_singkat.html, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pukul 11.13 WIB.

¹⁴³ <http://www.rni.co.id/id/profil-lembaga/tentang-ptrajawali-nusantara-indonesia>, diakses pada tanggal 26 januari 2016, pukul 11.45 WIB

Apabila melihat dari kajian teori, CSR yang sudah dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo sebenarnya sudah dapat di golongan dalam perspekti *Stakeholder theory*, pihak Perseroan paham bahwa kegiatan mereka bukan hanya mencari keuntungan semata, karena ada kelompok-kelompok yang juga harus merasakan mamfaat dari hadirnya Perseroan di suatu daerah, bukan hanya kelompok primer yang terdiri dari pemilik modal, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen dan rekanan, melainkan juga kelompok sekunder yang terdiri dari kelompok sosial, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat yakni masyarakat Desa Tirtonirmolo yang merupakan tempat berdirinya Perseroan. Sedangkan apabila ditinjau dari teori *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington, ia mengelompokkan CSR atas 3 aspek, yakni *economic prosperity* (kemakmuran ekonomi), kemudian *enviromental quality* (peningkatan kualitas lingkungan) dan *social justice* (keadilan sosial) PT. Madubaru PG-PS Madukismo hanya memenuhi 2 (dua) aspek saja, yakni *economic prosperity* dan *social justice*, hal ini dibuktikan dengan terusnya perusahaan mendapatkan laba, dan sebagian kecil dari laba tersebut di gunakan untuk melakukan kegiatan CSR yang diimplementasikan dalam bentuk PKBL, meskipun pada aspek *social justice* sebenarnya tidak dilakukan secara tepat, hal tersebut karena yang menikmati PKBL hanyalah orang-orang tertentu yang usahanya sudah maju dan mapan, sementara mereka yang memiliki usaha kecil tidak dijamah oleh program PKBL. Sementara pada aspek *enviromental quality* (peningkatan kualitas lingkungan) PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah gagal melaksanakannya,

tidak adanya pelaksanaan program pelestarian lingkungan serta adanya beberapa pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan telah membuktikan gagalnya *enviromental quality* yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo.

Sementara apabila CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo dikaji dalam standar yang tidak baku dalam pelaksanaannya yakni ISO 26000 dari 7 (tujuh) aspek. Yakni, tata kelola organisasi yang baik, praktik terhadap pekerja, lingkungan, praktek operasi yang adil, isu-isu konsumen, pengembangan dan peribadatan masyarakat serta hak asasi manusia, lagi-lagi CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo tersandung di masalah lingkungan.

CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo apabila dipandang dalam hukum islam sudah cukup baik, sudah ada niatan baik dari pihak Perseroan yang menggunakan sebagian kecil dari laba yang didapatnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat meskipun bentuknya hanya pinjaman modal. Namun hanya digunakan laba saja untuk kegiatan CSR dalam hukum islam dirasa kurang pas, bahwa menurut Qs. Ali imron : 34 berderma (dalam hal ini melakukan kegiatan CSR) jangan hanya dilakukan dalam keadaan lapang, namun hendaklah juga dilakukan dalam keadaan sempit. Artinya, CSR jangan hanya dilakukan saat perusahaan mendapat laba saja, melainkan dalam kondisi apabila perusahaan tidak mendapatkan laba sekalipun.

Namun demikian, kegiatan CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo harus tetap diapresiasi karena pihak Perseroan telah

menjalankan kewajibannya, salah satunya menjalankan CSR. Meskipun, dalam pelaksanaannya masih banyak yang perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memberi mamfaat kepada seluruh *stakeholder* terutama masyarakat sekitar yang merasakan dampak langsung dari hadirnya Perseroan di tengah pemukiman penduduk.

